



**P U T U S A N**

**No. 1490 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TIA PURDIANA alias DONA binti PUR ;  
Tempat lahir : Pringsewu ;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/23 Desember 1975 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Rawa Laut RT 012, Lk I, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang Bandar, Lampung, Kabupaten ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 13 November 2008 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan tanggal 20 Januari 2009 ;
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2009 sampai dengan tanggal 21 Maret 2009 ;
6. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2009 sampai dengan tanggal 20 April 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa TIA PURDIANA als. DONA binti PUR (alm), pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2008, sekira pukul 01.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2008, bertempat di Wisma Dona di Kampung Rawa Laut RT 12, Lk.I, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dakwaan diatas, berawal saat saksi korban Santi Wulandari binti Herlan bersama seorang temannya berhenti bekerja sebagai pembantu rumah tangga di daerah Way Halim Bandar Lampung dikarenakan pekerjaan yang dilakukan di tempat tersebut sangat sulit, kemudian saksi korban dan temannya pergi dari tempat tersebut tanpa arah dan tujuan sehingga sampailah saksi korban di Jalan Baru, Kecamatan Panjang dan bertemu dengan seorang wanita bernama Sri yang menawarkan saksi korban untuk bekerja sebagai pelayan Cafe di Wisma Dona milik Terdakwa TIA PURDIANA als. DONA binti PUR (alm), saat itu saksi korban ragu karena belum pernah bekerja sebagai pelayan cafe namun karena saksi korban membutuhkan pekerjaan dan tempat tinggal akhirnya beranikan diri untuk ikut melihat bagaimana cara bekerja sebagai pelayan di cafe tersebut, lalu Sri membawa saksi korban ke tempat Terdakwa di Wisma Dona, setelah bertemu dan berkenalan Terdakwa menanyakan umur saksi korban dan saksi korban memberitahukan bahwa ia lahir tanggal 3 April 1993, lalu Terdakwa memberitahu saksi korban cara melayani tamu untuk bernyanyi di cafe namun tidak menjelaskan bahwa saksi korban juga diharuskan melayani tamu di tempat tidur ;
- Setelah Sri menerima uang Rp 200.000,- dari Terdakwa dan pulang kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban mandi ;
- Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban mengetahui dari 3 (tiga) wanita yang juga bekerja di Wisma Dona tersebut bahwa mereka selain bekerja melayani tamu untuk bernyanyi juga melayani tamu di tempat tidur untuk bersetubuh atau sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan memperoleh bayaran uang. Karena saat itu saksi korban dalam posisi rentan membutuhkan pekerjaan dan uang, membuat saksi korban tergiur dan tertarik untuk ikut melayani tamu di tempat tidur, sehingga 4 (empat) bulan setelah berada di Wisma Dona tersebut saksi korban juga melayani tamu di tempat tidur untuk bersetubuh dengan memperoleh bayaran uang, dan hasil

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1490 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari menjual tubuhnya saksi korban membagi uang tersebut kepada Terdakwa yang biasa dipanggil Mami Dona sebagai uang sewa kamar, jika saksi korban memperoleh bayaran Rp 100.000,- maka saksi korban memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,- ;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2008, sekira pukul 01.15 wib, saksi Andi Gunawan dan saksi Eko Permana Putra (keduanya anggota polisi) melakukan razia setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Dona tersebut ada seorang anak dibawah umur yang dijadikan PSK dan ternyata benar saksi-saksi mendapati di Wisma Dona ada seorang perempuan yaitu saksi korban Santi Wulandari binti Herlan, dan saat ditanya menerangkan umurnya 15 tahun bekerja sebagai PSK di Wisma Dona, mendapat keterangan tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi korban dibawa ke Polsekta Panjang untuk pengusutan lebih lanjut, setelah dilakukan Visum Et Repertum No.357/6071/5.3/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh dokter Sukarti dari Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada korban perempuan berusia kurang lebih 15 tahun ;
2. Dalam keadaan sadar ;
3. Tanda-tanda Sex secunder telah berkembang ;
4. Tidak ditemukan luka pada bagian gerak atas dan bawah ataupun bagian tubuh lainnya ;
5. Perineum: Utuh ;
6. Selaput Dara: Robek lama jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, sampai dasar ;
7. Liang kemaluan : Dapat dilewati 3 jari tanpa sakit, pada bagian Vagina terdapat jengger ayam (+) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TIA PURDIANA als. DONA binti PUR (alm), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, telah menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik prostitusi, atau

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1490 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dakwaan diatas, berawal saat saksi korban Santi Wulandari binti Herlan bersama seorang temannya berhenti bekerja sebagai pembantu rumah tangga di daerah Way Halim Bandar Lampung dikarenakan pekerjaan yang dilakukan di tempat tersebut sangat sulit, kemudian saksi korban dan temannya pergi dari tempat tersebut tanpa arah dan tujuan sehingga sampailah saksi korban di Jalan Baru, Kecamatan Panjang dan bertemu dengan seorang wanita bernama Sri yang menawarkan saksi korban untuk bekerja sebagai pelayan Cafe di Wisma Dona milik Terdakwa TIA PURDIANA als. DONA binti PUR (alm), saat itu saksi korban ragu karena belum pernah bekerja sebagai pelayan cafe namun karena saksi korban membutuhkan pekerjaan dan tempat tinggal akhirnya memberanikan diri untuk ikut melihat bagaimana cara bekerja sebagai pelayan di cafe tersebut, lalu Sri membawa saksi korban ke tempat Terdakwa di Wisma Dona, setelah bertemu dan berkenalan Terdakwa menanyakan umur saksi korban dan saksi korban memberitahukan bahwa ia lahir tanggal 3 April 1993, lalu Terdakwa memberitahu saksi korban cara melayani tamu untuk bernyanyi di cafe namun tidak menjelaskan bahwa saksi korban juga diharuskan melayani tamu di tempat tidur ;
- Setelah Sri menerima uang Rp 200.000,- dari Terdakwa dan pulang kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban mandi ;
- Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban mengetahui dari 3 (tiga) wanita yang juga bekerja di Wisma Dona tersebut bahwa mereka selain bekerja melayani tamu untuk bernyanyi juga melayani tamu di tempat tidur untuk bersetubuh atau sebagai Pekerja Seks Komersial dengan memperoleh bayaran uang. Karena saat itu saksi korban dalam posisi rentan membutuhkan pekerjaan dan uang, membuat saksi korban tergiur dan tertarik untuk ikut melayani tamu di tempat tidur, sehingga 4 (empat) bulan setelah berada di Wisma Dona tersebut saksi korban juga melayani tamu di tempat tidur untuk bersetubuh dengan memperoleh bayaran uang, dan hasil dari menjual tubuhnya saksi korban membagi uang tersebut kepada Terdakwa yang biasa dipanggil Mami Dona sebagai uang sewa kamar, jika saksi korban memperoleh bayaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka saksi korban memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1490 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2008, sekira pukul 01.15 wib, saksi Andi Gunawan dan saksi Eko Permana Putra (keduanya anggota polisi) melakukan razia setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Dona tersebut ada seorang anak dibawah umur yang dijadikan PSK dan ternyata benar saksi-saksi mendapati di Wisma Dona ada seorang perempuan yaitu saksi korban Santi Wulandari binti Herlan, dan saat ditanya menerangkan umurnya 15 tahun bekerja sebagai PSK di Wisma Dona, mendapat keterangan tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi korban dibawa ke Polsekta Panjang untuk pengusutan lebih lanjut, setelah dilakukan Visum Et Repertum No.357/6071/5.3/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh dokter Sukarti dari Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada korban perempuan berusia kurang lebih 15 tahun ;
2. Dalam keadaan sadar ;
3. Tidak ditemukan luka pada bagian gerak atas dan bawah ataupun bagian tubuh lainnya ;
4. Perineum: Utuh ;
5. Selaput Dara: Robek lama jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, sampai dasar ;
6. Liang kemaluan : Dapat dilewati 3 jari tanpa sakit, pada bagian Vagina terdapat jengger ayam (+) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 2 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TIA PURDIANA als. DONA binti PUR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (ayat) 1 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIA PURDIANA als. DONA binti PUR (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1490 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 5 bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki warna biru tahun 2008 No.Chs MH8E4DFA8J-626273 No.Msn E451-ID-643001 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dan 1 lembar surat keterangan berdomisili an. Santi Wulandari tetap dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1717/Pid/B/2008/PN.TK tanggal 7 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TIA PURDIANA als. DONA binti PUR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau kedua tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki warna biru tahun 2008 No.Chs MH8E4DFA8J-626273 No.Msn E451-ID-643001 dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita yakni TIA PURDIANA als. DONA binti PUR, sedangkan 1 lembar Surat Keterangan Berdomisili an. Santi Wulandari yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1717/Pid/B/2008/PN.TK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 7 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 1 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 191 ayat (1) KUHAP:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1490 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP selengkapnya berbunyi sbb : "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas" penjelasannya berbunyi: "Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Majelis Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini" dimana putusan Majelis Hakim tersebut, didasarkan pada tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kesatu yaitu unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dan unsur telah menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang pada dakwaan kedua tidak terpenuhi ;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan, dalam fakta yang terungkap di persidangan yang didasari pada berkas perkara yang telah memenuhi unsur formil dan materiil dan diperkuat oleh keterangan para saksi yaitu saksi SANTI WULANDARI binti HERLAN, saksi EKO PERMANA PUTRA, dan keterangan Terdakwa TIA PURDIANA als. DONA binti PUR, yang telah didengar di muka persidangan dimana terdapat peran Terdakwa dalam melakukan eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan dari saksi Santi Wulandari binti Herian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian dan didepan persidangan para saksi dan Terdakwa tersebut membenarkan bahwa benar uang hasil dari menjual tubuhnya sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) saksi Santi Wulandari membagi uang tersebut kepada Terdakwa yang biasa dipanggil Mami Dona sebagaimana peraturan di Wisma Dona tersebut sebagai uang sewa kamar, jika saksi korban memperoleh bayaran Rp 100.000,- maka saksi korban memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jika mendapat bayaran lebih maka saksi juga memberikan lebih kepada Terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi Santi Wulandari binti Herian sendirilah yang telah mengeksploitasi dirinya/ tubuhnya sehingga unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tidak terpenuhi adalah tidak tepat karena sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (7)

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1490 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan Pasal 26 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi "Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan", tetapi hanya menyatakan antara Terdakwa dan saksi korban Santi ada perjanjian perdamaian yang pada pokoknya menyatakan saksi korban bekerja sebagai PSK atas kemauan saksi korban sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun termasuk Terdakwa ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban SANTI WULANDARI binti HERLAN dan saksi ARDIMAN SUSANTO bin DULJUNI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban Santi Wulandari sejak ditinggal kedua orang tuanya sangat membutuhkan pekerjaan dan tempat tinggal untuk hidup (dalam posisi Rentan) akhirnya menerima tawaran Sri untuk bekerja sebagai pelayan Café di "Wisma Dona" milik Terdakwa dan 4 bulan kemudian bekerja sebagai PSK di Wisma Dona tersebut melayani tamu di tempat tidur dengan memperoleh uang bayaran dan sebagian uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada unsur telah menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Santi bukanlah korban perdagangan orang melainkan justru ia sendiri yang memperdagangkan dirinya/tubuhnya untuk mendapatkan keuntungan dengan menerima langsung uang dari tamu yang telah dilayaninya. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa Tia Purdiana als Dona binti Pur sebagai pemilik Wisma Dona telah menyiapkan kamar-kamar di wisma tersebut yang dipergunakan saksi korban Santi dan 3 orang wanita lainnya yang juga bekerja sebagai PSK di Wisma Dona untuk melayani tamu-tamu bersetubuh dengan memperoleh bayaran uang yang mana

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1490 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut juga sebagian diberikan kepada Terdakwa oleh saksi korban Santi sebagai uang sewa kamar dan uang makan sehari-hari ;

b. Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 191 ayat (1) jo. Pasal 184 ayat (1)

KUHAP :

- Bahwa yang dimaksud alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini adalah alat bukti yang sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 (1) KUHAP yaitu : a. keterangan saksi ; b. keterangan ahli; c. surat ; d. petunjuk ; e. keterangan Terdakwa ;

- Bahwa dalam putusan, sama sekali tidak ada pertimbangan yang berisi uraian penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang berhasil kami buktikan di persidangan, dalam persidangan terungkap fakta bahwa adanya alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum No.357/6071/5.3/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Sukarti dari Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada korban perempuan berusia kurang lebih: 15 tahun ;
2. Dalam keadaan sadar ;
3. Tanda-tanda Sex sekunder telah berkembang ;
4. Tidak ditemukan luka pada bagian gerak atas dan bawah ataupun bagian tubuh lainnya ;
5. Perineum: Utuh ;
6. Selaput Dara: Robek lama jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, sampai dasar ;
7. Liang kemaluan : Dapat dilewati 3 jari tanpa sakit, pada bagian Vagina terdapat jengger ayam (+) ;

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Karang, dalam putusannya sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

c. Putusan tidak memenuhi ketentuan Pasal 200 KUHAP :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1717/Pid/B/2008/PN.TK tanggal 7 April 2009 an. Terdakwa TIA PURDIANA als. DONA binti PUR yang kami terima tanggal 20 April 2009, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 KUHAP, dimana tidak terdapat adanya tandatangan Hakim dan Panitera ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1490 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ke. A, b, c :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Terdakwa adalah tindakan eksploitasi terhadap seorang anak yang rentan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, tindakan eksploitasi dianggap terjadi meskipun saksi korban tidak menyatakan keberatannya seperti terjadi pada saksi korban dalam perkara *a quo*. Dalam tindak pidana perdagangan orang unsur persetujuan korban tidak menentukan karena biasanya persetujuan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa karena biasanya korban dalam keadaan rentan secara ekonomi seperti dialami oleh saksi korban dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan secara ekonomi karena saksi korban harus membayar sekurang-kurangnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali hubungan seks yang dilakukan korban dengan tamu di wisma milik Terdakwa ;
- Bahwa *judex facti* juga tidak mempertimbangkan alat bukti visum et repertum yang diserahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan oleh karena itu adalah patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti dibawah ini ;

hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan ;

hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1717/Pid.B/2008/PN.TK, tanggal 7 April 2009 tidak dapat diper-

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1490 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1717/Pid. B/2008/PN.TK, tanggal 7 April 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TIA PURDIANA als. DONA binti PUR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki warna biru tahun 2008 No.Chs MH8E4DFA8J-626273 No.Msn E451-ID-643001 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Tia Purdiana alias Dona binti Pur dan 1 lembar surat keterangan berdomisili an. Santi Wulandari yang dikeluarkan Lurah Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1490 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2010, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH, MH

NIP. 040044338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1490 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)